



**PUTUSAN**

Nomor : 104/Pid.B/2021/PN Krs

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SHALEHUDDIN Bin ARSONO ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 06 Januari 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002 Desa  
Sokaan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa menghadap di depan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 104/Pen.Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 25 Mei 2021 untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **SHALEHUDDIN Bin ARSONO ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 Oktober 2020 ;
4. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SHALEHUDDIN**

**Bin ARSONO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SHALEHUDDIN bin ARSONO bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKAI SURAT PALSU YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN”, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar SPPT tanah sawah yang digadaikan dan 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanah sawah yang diduga dipalsukan terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SHALEHUDDIN bin ARSONO pada tanggal 18 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Argopuro 3 RT.04 RW.01 Kelurahan Kandangjati, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menyuruh MUNAJI dan MISNADI SUJARI untuk mencari orang yang mau menerima gadai tanah pancen/kas desa selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI menawarkan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH akan tetapi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau kemudian terdakwa menyuruh untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu MUNAJI dan MISNADI SUJARI mendatangi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu terdakwa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut, dengan uang gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa meminta surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai serta kwitansi pembayaran dengan dalih untuk dimintakan tanda tangan ibunya (SUNTIK B. ARSONO), akan tetapi terdakwa menandatangani sendiri surat perjanjian dan kwitansi pembayaran tanpa ijin ibunya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menyerahkannya kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH seolah-olah ditandatangani ibunya hingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menyerahkan uang gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap objek tanah yang digadaikan tersebut dengan alasan karena masih ada tanamannya sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH diberi garapan tanah bengkok yang pernah ditawarkan sambil menunggu objek tanah tersebut kemudian setelah setahun terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Desa tanah bengkok tersebut kembali ke Desa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan objek tanah yang digadaikan untuk dikerjakan ternyata objek tanah yang digadaikan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH digarap oleh SUNTIK B. ARSONO lalu saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan akan melaporkan SUNTIK B. ARSONO dan terdakwa memberikan jawaban bahwa SUNTIK B. ARSONO (ibunya) tidak tahu tanah sawah tersebut digadaikan dan juga tidak ikut tanda tangan baik pada kwitansi pembayaran maupun pada surat perjanjian gadai sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH merasa dirugikan dan kemudian melapor ke Polsek Kraksaan dan uang saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH belum dikembalikan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 10725/DTF/2020 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., IFTITAH, AGUNG YULI PRABAWA, masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor : Sprin/016/I/HUK.6.6/2021 tanggal 25 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama SUNTIK B. ARSONO, dengan Kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 215/2020/DTF, berupa satu eksemplar PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI, yang dibuat di Kraksaan tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SHALEHUDDIN bin ARSONO pada tanggal 18 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Jalan Argopuro 3 RT.04 RW.01 Kelurahan Kandangjati, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menyuruh MUNAJI dan MISNADI SUJARI untuk mencari orang yang mau menerima gadai tanah pancen/kas desa selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI menawarkan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH akan tetapi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau kemudian terdakwa menyuruh untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu MUNAJI dan MISNADI SUJARI mendatangi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu terdakwa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut, dengan uang gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa meminta surat perjanjian serta kwitansi pembayaran dengan dalih untuk dimintakan tanda tangan SUNTIK B. ARSONO, selanjutnya terdakwa menandatangani surat perjanjian dan kwitansi pembayaran tersebut hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan gaya dan penampilan yang meyakinkan terdakwa membawa surat perjanjian yang telah ditandatanganinya seolah-oleh ditandatangani ibunya dan apalagi terdakwa adalah Kepala Desa hingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tergerak hatinya menyerahkan uang gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ternyata saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap objek tanah yang digadaikan tersebut dengan alasan karena masih ada tanamannya sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH diberi garapan tanah bengkok yang pernah ditawarkan sambil menunggu objek tanah tersebut kemudian setelah setahun terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Desa tanah bengkok tersebut kembali ke Desa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan objek tanah yang digadaikan untuk dikerjakan ternyata objek tanah yang digadaikan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH digarap oleh SUNTIK B. ARSONO lalu saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan akan melaporkan SUNTIK B. ARSONO dan terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jawaban bahwa SUNTIK B. ARSONO (ibunya) tidak tahu tanah sawah tersebut digadaikan dan juga tidak ikut tanda tangan baik pada kwitansi pembayaran maupun pada surat perjanjian gadai sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH merasa dirugikan dan kemudian melapor ke Polsek Kraksaan dan uang saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH belum dikembalikan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 10725/DTF/2020 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., IFTITAH, AGUNG YULI PRABAWA, masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor : Sprin/016/I/HUK.6.6/2021 tanggal 25 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama SUNTIK B. ARSONO, dengan Kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 215/2020/DTF, berupa satu eksemplar PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI, yang dibuat di Kraksaan tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1. Saksi HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH**

- Bahwa kejadian penipuan atau pemalsuan tanda tangan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Jalan Argopuro 3 RT.04 RW.01 Kelurahan Kandangjati, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan oleh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara pertama kali saksi didatangi MUNAJI dan MISNADI SUJARI menawarkan tanah bengkok milik SHALEHUDDIN mengingat tanah bengkok saksi tidak mau kemudian MUNAJI dan MISNADI SUJARI pulang, beberapa hari kemudian MUNAJI dan MISNADI SUJARI datang lagi dan menawarkan tanah hak milik dengan nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 atas nama SUNTIK B. ARSONO yang terletak di Desa Sokaan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terjadi transaksi gadai namun SUNTIK B. ARSONO tidak hadir dan SHALEHUDDIN mengatakan meminta surat perjanjian serta kwitansi pembayaran untuk dimintakan tanda tangan SUNTIK B. ARSONO, kemudian terdakwa menyerahkan surat perjanjian yang sudah ada tanda tangan ibunya kepada saksi seolah-olah ditanda tangani ibunya hingga saksi menyerahkan uang gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh SHALEHUDDIN, penyerahan uang tersebut ada bukti kwitansinya dan penyerahannya sekaligus, yang disaksikan oleh MUNAJI dan MISNADI SUJANI;
- Bahwa setelah transaksi selesai saksi tidak bisa menggarap objek tanah yang digadaikan tersebut dengan alasan karena masih ada tanamannya sehingga saksi dikasih garapan tanah bengkok yang pernah ditawarkan kepada saksi sambil menunggu objek tanah tersebut kemudian setelah SHALEHUDDIN kena kasus dan tidak lagi menjabat Kepala Desa tanah bengkok tersebut kembali ke Desa dan saksi menanyakan objek tanah yang digadaikan kepada saksi untuk dikerjakan ternyata objek tanah yang digadaikan kepada saksi digarap oleh SUNTIK B. ARSONO lalu saksi menanyakan kepada SHALEHUDDIN dan mengancam akan melaporkan SUNTIK B. ARSONO melalui handphone yang diloudspeaker sehingga MUNAJI dan MISNADI SUJARI bisa mendengar dan SHALEHUDDIN memberikan jawaban bahwa SUNTIK B. ARSONO (ibunya) tidak tahu tanah sawah tersebut kalau digadaikan dan juga tidak ikut tanda tangan baik pada kwitansi pembayaran maupun pada surat perjanjian gadai ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani terdakwa adalah pinjam uang dengan jaminan tanah sawah dengan nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun jika tanah diambil maka uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikembalikan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



- Bahwa luas tanah bengkok yang saksi garap hanya separo luas tanah yang seharusnya digarapnya, saksi menggarap kurang dari 1 tahun dan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan;
- Bahwa Surat Perjanjian Pinjam Uang dan kwitansi adalah bukti telah menerima gadai tanah sawah dengan nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 dari SHALEHUDDIN ;
- Bahwa benar kerugian saksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu dari awal tidak pernah menawarkan tanah ibunya tetapi menawarkan tanah pancen, yang tanda tangan an. ibunya adalah orang tua laki-laki (tiri) sekarang sudah almarhum;

## **2. Saksi MISNADI SUJARI**

- Bahwa awalnya saksi disuruh SALEHUDDIN untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai tanah pancen selanjutnya saksi mendatangi rumah HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah bengkok tersebut, namun HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau karena tanah tersebut merupakan tanah kas desa, kemudian saksi mendatangi SALEHUDDIN dan menyampaikan kalau HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau, kemudian SALEHUDDIN menyuruh saksi lagi untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu saksi mendatangi HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu SALEHUDDIN dan HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut ;
- Bahwa kesepakatan gadai tersebut hari lupa tanggal 18 Oktober 2018 dirumah HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH, tanah tersebut digadaikan seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian 2 tahun ;
- Bahwa pada saat menandatangani sebagai saksi di Surat Pernyataan tersebut sudah ada tanda tangan ibunya SALEHUDDIN yaitu SUNTIK B. ARSONO dan kemudian ditandatangani HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH dan ditandatangani SALEHUDDIN karena awalnya tidak setuju karena ibunya tidak ada/tidak tanda tangan, sehingga pada kwitansi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



pembayaran ditandatangani oleh SALEHUDDIN, namun setelah 1 tahun pada saat HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap dan SALEHUDDIN ditelepon oleh HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH pada saat itu menerangkan mengakui dirinya bersalah bahwa yang memalsu atau menandatangani Surat Pernyataan atas nama SUNTIK B. ARSONO adalah SALEHUDDIN ;

- Bahwa belum pernah menggarap karena masih ada tanamannya dan HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH dikasih garapan sementara tanah pancen/tanah kas desa yang pernah ditawarkan kepada HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH namun ditolak, setelah 1 tahun masa SALEHUDDIN sebagai Kepala Desa habis tanah tersebut kembali ke kas desa dan sampai sekarang HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap obyek tanah sawah yang digadaikan karena tanah tersebut milik keluarganya SALEHUDDIN ;
- Bahwa uang gadai tanah sawah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diterima SALEHUDDIN dengan batasan waktu 2 tahun dengan kesepakatan sawah tersebut digarap dan dari perjanjian uang akan dikembalikan, sampai sekarang uang gadai tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu dari awal tidak pernah menawarkan tanah ibunya tetapi menawarkan tanah pancen, yang tanda tangan an. ibunya adalah orang tua laki-laki (tiri) sekarang sudah almarhum ;

### **3. Saksi MUNAJI**

- Bahwa awalnya saksi disuruh SALEHUDDIN untuk mencari orang yang mau menerima gadai tanah pancen selanjutnya saksi mendatangi rumah HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah bengkok tersebut, namun HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau karena tanah tersebut merupakan tanah kas desa, kemudian saksi mendatangi SALEHUDDIN dan menyampaikan kalau HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau, kemudian SALEHUDDIN menyuruh saksi lagi untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu saksi mendatangi HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu SALEHUDDIN dan HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



- Bahwa kesepakatan gadai tersebut hari lupa tanggal 18 Oktober 2018 dirumah HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH, tanah tersebut digadaikan seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian 2 tahun ;
- Bahwa pada saat menandatangani sebagai saksi di Surat Pernyataan tersebut sudah ada tanda tangan ibunya SALEHUDDIN yaitu SUNTIK B. ARSONO dan kemudian ditandatangani HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH dan ditandatangani SALEHUDDIN karena awalnya tidak setuju karena ibunya tidak ada/tidak tanda tangan, sehingga pada kwitansi pembayaran ditandatangani oleh SALEHUDDIN, namun setelah 1 tahun pada saat HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap dan SALEHUDDIN ditelepon oleh HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH pada saat itu menerangkan mengakui dirinya bersalah bahwa yang memalsu atau menandatangani Surat Pernyataan atas nama SUNTIK B. ARSONO adalah SALEHUDDIN ;
- Bahwa belum pernah menggarap karena masih ada tanamannya dan HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH dikasih garapan sementara tanah pancen/tanah kas desa yang pernah ditawarkan kepada HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH namun ditolak, setelah 1 tahun masa SALEHUDDIN sebagai Kepala Desa habis tanah tersebut kembali ke kas desa dan sampai sekarang HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap obyek tanah sawah yang digadaikan karena tanah tersebut milik keluarganya SALEHUDDIN ;
- Bahwa uang gadai tanah sawah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diterima SALEHUDDIN dengan batasan waktu 2 tahun dengan kesepakatan sawah tersebut digarap dan dari perjanjian uang akan dikembalikan, sampai sekarang uang gadai tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu dari awal tidak pernah menawarkan tanah ibunya tetapi menawarkan tanah pancen, yang tanda tangan an. ibunya adalah orang tua laki-laki (tiri) sekarang sudah almarhum ; ;

#### **4. Saksi DIDIK PURNOMO**

- Bahwa tanah pancen yang digarap HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH adalah tanah pancen bagian Sekdes yang saat itu jabatan Sekdes kosong dan sekarang menjadi tanah pancen bagian saksi ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertemu MUNAJI dan MISNADI SUJARI dan terdakwa menyuruh menggadaikan tanah pancen Sekdes yang saat itu Sekdes tidak ada kemudian MUNAJI dan MISNADI SUJARI mencari orang, selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI kembali dan mengatakan kalau yang menerima gadai tidak mau kalau tidak ada jaminan, kemudian bapak tirinya SUPARNO almarhum memberikan SPPT ;
- Bahwa SUPARNO bapak tiri terdakwa, B SUNTIK ibu kandung terdakwa sedangkan tanah sawah nomor persil 00056 luas 8.630 M<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 adalah tanah B SUNTIK dari suami terdahulu ARSONO sehingga SUPARNO tidak ada hak ;
- Bahwa ukuran tanah pancen 500 M<sup>2</sup> atau ½ hektar ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat perjanjian bukan tanda tangan B. SUNTIK, terdakwa tidak ijin B. SUNTIK menggadaikan tanah B. SUNTIK;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar SPPT tanah sawah yang digadaikan dan 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanah sawah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertemu MUNAJI dan MISNADI SUJARI dan terdakwa menyuruh menggadaikan tanah pancen Sekdes yang saat itu Sekdes tidak ada kemudian MUNAJI dan MISNADI SUJARI mencari orang,



selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI kembali dan mengatakan kalau yang menerima gadai tidak mau kalau tidak ada jaminan, kemudian bapak tirinya SUPARNO almarhum memberikan SPPT ;

- Bahwa SUPARNO bapak tiri terdakwa, B SUNTIK ibu kandung terdakwa sedangkan tanah sawah nomor persil 00056 luas 8.630 M<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 adalah tanah B SUNTIK dari suami terdahulu ARSONO sehingga SUPARNO tidak ada hak ;
- Bahwa ukuran tanah pancen 500 M<sup>3</sup> atau ½ hektar ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat perjanjian bukan tanda tangan B. SUNTIK, terdakwa tidak ijin B. SUNTIK menggadaikan tanah B. SUNTIK;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;



3. Apabila dari pemakaiannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SHALEHUDDIN Bin ARSONO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### **Unsur 2 : Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;



3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam delik ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu tersebut harus suatu surat yang :

- a. dapat menerbitkan suatu hak;
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang; atau
- d. suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal terdakwa menyuruh MUNAJI dan MISNADI SUJARI untuk mencari orang yang mau menerima gadai tanah pancen/kas desa selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI menawarkan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH akan tetapi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau kemudian terdakwa menyuruh untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu MUNAJI dan MISNADI SUJARI mendatangi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu terdakwa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut, dengan uang gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa meminta surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai serta kwitansi pembayaran dengan dalih untuk dimintakan tanda tangan ibunya (SUNTIK B. ARSONO),



akan tetapi terdakwa menandatangani sendiri surat perjanjian dan kwitansi pembayaran tanpa ijin ibunya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menyerahkannya kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH seolah-olah ditanda tangani ibunya hingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menyerahkan uang gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap objek tanah yang digadaikan tersebut dengan alasan karena masih ada tanamannya sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH diberi garapan tanah bengkok yang pernah ditawarkan sambil menunggu objek tanah tersebut kemudian setelah setahun terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Desa tanah bengkok tersebut kembali ke Desa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan objek tanah yang digadaikan untuk dikerjakan ternyata objek tanah yang digadaikan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH digarap oleh SUNTIK B. ARSONO lalu saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan akan melaporkan SUNTIK B. ARSONO dan terdakwa memberikan jawaban bahwa SUNTIK B. ARSONO (ibunya) tidak tahu tanah sawah tersebut digadaikan dan juga tidak ikut tanda tangan baik pada kwitansi pembayaran maupun pada surat perjanjian gadai sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH merasa dirugikan dan kemudian melapor ke Polsek Kraksaan dan uang saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH belum dikembalikan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 10725/DTF/2020 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., IFTITAH, AGUNG YULI PRABAWA, masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor : Sprin/016/I/HUK.6.6/2021 tanggal 25 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama SUNTIK B. ARSONO, dengan Kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 215/2020/DTF, berupa satu eksemplar PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI, yang dibuat di Kraksaan tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang



berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Apabila dari pemakaiannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal terdakwa menyuruh MUNAJI dan MISNADI SUJARI untuk mencari orang yang mau menerima gadai tanah pancen/kas desa selanjutnya MUNAJI dan MISNADI SUJARI menawarkan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH akan tetapi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak mau kemudian terdakwa menyuruh untuk menawarkan tanah ibunya (SUNTIK B. ARSONO) nomor persil 00056 luas 8.630 M2 dengan nomor SPPT 35.13.160.006.000-0636.7 untuk digadaikan, setelah itu MUNAJI dan MISNADI SUJARI mendatangi saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menawarkan tanah milik ibu terdakwa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mau menerima tanah tersebut, dengan uang gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa meminta surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai serta kwitansi pembayaran dengan dalih untuk dimintakan tanda tangan ibunya (SUNTIK B. ARSONO), akan tetapi terdakwa menandatangani sendiri surat perjanjian dan kwitansi pembayaran tanpa ijin ibunya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menyerahkannya kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH seolah-olah ditanda tangani ibunya hingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menyerahkan uang gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH tidak bisa menggarap objek tanah yang digadaikan tersebut dengan alasan karena masih ada tanamannya sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH diberi garapan tanah bengkok yang pernah ditawarkan sambil menunggu objek tanah tersebut kemudian setelah setahun terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Desa tanah bengkok tersebut kembali ke Desa dan saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang digadaikan untuk dikerjakan ternyata objek tanah yang digadaikan kepada saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH digarap oleh SUNTIK B. ARSONO lalu saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan akan melaporkan SUNTIK B. ARSONO dan terdakwa memberikan jawaban bahwa SUNTIK B. ARSONO (ibunya) tidak tahu tanah sawah tersebut digadaikan dan juga tidak ikut tanda tangan baik pada kwitansi pembayaran maupun pada surat perjanjian gadai sehingga saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH merasa dirugikan dan kemudian melapor ke Polsek Kraksaan dan uang saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH belum dikembalikan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 10725/DTF/2020 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., IFTITAH, AGUNG YULI PRABAWA, masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor : Sprin/016/I/HUK.6.6/2021 tanggal 25 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama SUNTIK B. ARSONO, dengan Kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 215/2020/DTF, berupa satu eksemplar PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI, yang dibuat di Kraksaan tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama SUNTIK B. ARSONO, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban HERRY BUDIAWAN al. AMRI RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Seolah-Olah Surat Itu Asli Yang Apabila Digunakan Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian" ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SHALEHUDDIN Bin ARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Seolah-Olah Surat Itu Asli Yang Apabila Digunakan Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan, kecuali masa penangguhan penahanan yang tidak ikut dihitung;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar SPPT tanah sawah yang digadaikan dan 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanah sawah yang diduga dipalsukan, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 28 JUNI 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RETNO ESTUNINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(AGUS SUGIANTO, SH.MH)